



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Adi Pranoto Alias Bedul Alias Lonto Bin Tukimin;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 12 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Merpati 4 RT. 24 Kelurahan Eka Jaya
Kecamatan Paal Merah Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sutrisno Alias Cumik Bin Sukari;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 29 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Kebun Duren RT.19 Desa Tangkit
Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Samawi Alias Mawi Bin Hasan Kasim;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/ 1 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 09 Kelurahan Mudung Laut Kecamatan
Pelayangan Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;

Para Terdakwa dalam menghadapi persidangan didampingi oleh Josep Arjuna Simalango, S.H., dan Sonny Jantri Putra Pardede, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Josep Arjuna P Simalango, S.H., & Partners (JAPS) yang beralamat di Jl. Ismail RT 46 Komplek Citraland NGK Blok C No. 26 Kel. Mayang Mangurai kecamatan Alam Barajo Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SK-Pid/JAPS/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021; Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SK-Pid/JAPS/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021; dan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK-Pid/JAPS/X/2021, tanggal 7 Oktober 2021 yang masing-masing telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada 13 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Penggantian Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 17 November 2021;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I ADI PRANOTO alias BEDUL alias LONTO bin TUKIMIN, Terdakwa II SUTRISNO alias CUMIK bin SUKARI, dan Terdakwa III SAMAWI alias MAWI bin HASAN KASIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Berupa Sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ADI PRANOTO alias BEDUL alias LONTO bin TUKIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II SUTRISNO alias CUMIK bin SUKARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III SAMAWI alias MAWI bin HASAN KASIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) paket ukuran kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total total berat bersih 7,49 (tujuh koma empat sembilan) gram yang disisihkan untuk pengujian BPOM 0,24 (nol koma dua empat) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan 7,25 (tujuh koma dua lima) gram.
 - 2 (dua) paket ukuran sedang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan 6 (enam) paket ukuran kecil diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat bersih 9,32

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan koma tiga dua) gram yang disisihkan untuk pengujian BPOM 0,22 (nol koma dua dua) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 9,10 (sembilan koma satu nol) gram.

- 1 (satu) unit timbangan digital merk posket scale warna hitam.
- 1 (satu) dompet kain motif kembang-kembang
- 1 (satu) bal plastik klip bening kosong.
- 1 (satu) unit handphone merk hammer warna hitam.
- 1 (satu) tas sandang warna coklat.
- 1 (satu) unit handphone merk samsung (lipat) warna putih.
- 3 (tiga) bal plastik bening klip kosong.
- 1 (satu) unit timbangan digital merk scale warna hitam.
- 2 (dua) buah bungkus rokok sampoerna avolution.
- 1 (satu) buah tas sandang kulit warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa memohon keringanan hukuman dengan alasan mempunyai tanggungan keluarga, dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada persidangan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I ADI PRANOTO alias BEDUL alias LONTO bin TUKIMIN bersama-sama dengan Terdakwa III SAMAWI alias MAWI bin HASAN KASIM pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Lorong Merpati 4 RT. 24 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi atau setidak-

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili dan bersama-sama dengan Terdakwa II SUTRISNO alias CUMIK bin SUKARI pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Lorong Kebun Duren RT.19 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"* dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli tahun 2021 Terdakwa SAMAWI menelepon Terdakwa ADI PRANOTO yang pada pokoknya memesan narkotika shabu, kemudian Terdakwa ADI PRANOTO menyanggupi pesanan Terdakwa SAMAWI tersebut dan langsung menyiapkan narkotika shabu pesanan Terdakwa SAMAWI dengan cara memesan dari KA YANTO di Lapas Jambi, kemudian KA YANTO mengarahkan Terdakwa ADI PRANOTO untuk mengambil narkotika shabu di lorong depan Tropi Mart Selincih Kota Jambi, sehingga Terdakwa ADI PRANOTO langsung pergi kesana dan mengambil 2 (dua) kantong narkotika shabu dari lorong depan Tropi Mart Selincih, kemudian Terdakwa ADI PRANOTO pulang ke rumahnya dan memisahkan narkotika shabu tersebut, yakni sebanyak satu setengah kantong untuk ia titipkan kepada Terdakwa SAMAWI untuk kemudian dijual, dan sisanya setengah kantong untuk Terdakwa ADI PRANOTO jual sendiri secara eceran, kemudian Terdakwa ADI PRANOTO menghubungi Terdakwa SAMAWI yang pada pokoknya menyuruh Terdakwa SAMAWI datang ke rumah Terdakwa ADI PRANOTO untuk mengambil narkotika shabu tersebut, dan pada sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa SAMAWI tiba di rumah Terdakwa ADI PRANOTO dan langsung mengambil satu setengah kantong narkotika shabu tersebut dan Terdakwa SAMAWI bawa pulang ke rumah untuk ia kemudian ia jual kepada calon pembeli, kemudian setelah Terdakwa SAMAWI pergi, Terdakwa ADI PRANOTO langsung memisah-misahkan narkotika shabu tersebut menjadi paket-paket kecil (eceran) untuk kemudian ia jual, lalu Terdakwa SUTRISNO menelepon Terdakwa ADI PRANOTO

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya mengatakan bahwa Terdakwa SUTRISNO meminta persediaan narkoba shabu dari Terdakwa ADI PRANOTO karena Terdakwa SUTRISNO mendapatkan permintaan pemesanan narkoba shabu dari calon pembeli, sehingga, kemudian Terdakwa ADI PRANOTO langsung pergi ke rumah Terdakwa SUTRISNO dengan membawa sisa paket narkoba shabu yang ia ambil dari seberang Tropi Mart Selincih tadi yang sebelumnya telah ia pisah-pisahkan menjadi beberapa paket kecil untuk dijual secara eceran, dan saat Terdakwa ADI PRANOTO baru saja tiba di rumah Terdakwa SUTRISNO, yakni sekira pukul 16.30 WIB, Saksi ABDURRAHMAN, Saksi FEBRI SURYAMI PRATAMA dan Saksi FASKAL W. PUTRA datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa ADI PRANOTO dan Terdakwa SUTRISNO yang hasilnya ditemukan 28 (dua puluh) delapan paket narkoba shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, kemudian Saksi ABDURRAHMAN, Saksi FEBRI SURYAMI PRATAMA dan Saksi FASKAL W. PUTRA melakukan interogasi terhadap Terdakwa ADI PRANOTO, yang hasilnya Terdakwa ADI PRANOTO mengakui masih ada lagi narkoba shabu yang ia titipkan kepada Terdakwa SAMAWI alias MAWI untuk dijual, kemudian Saksi ABDURRAHMAN, Saksi FEBRI SURYAMI PRATAMA dan Saksi FASKAL W. PUTRA mendatangi Terdakwa SAMAWI di RT. 09 Kelurahan Mudung Laut Kecamatan Pelayangan Kota Jambi dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SAMAWI yang hasilnya ditemukan 2 (dua) paket ukuran sedang narkoba shabu dan 6 (enam) paket ukuran kecil narkoba shabu, 3 (tiga) bal plastik bening klip kosong, serta 1 (satu) unit timbangan digital, kemudian Saksi ABDURRAHMAN, Saksi FEBRI SURYAMI PRATAMA dan Saksi FASKAL W. PUTRA membawa Terdakwa ADI PRANOTO serta Terdakwa SUTRISNO dan Terdakwa SAMAWI ke Polres Muaro Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ADI PRANOTO dalam melakukan permufakatan dengan Terdakwa SUTRISNO dan Terdakwa SAMAWI untuk memperjualbelikan narkoba shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa SUTRISNO dalam menjualkan narkoba shabu dari Terdakwa ADI PRANOTO kepada calon pembeli tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SAMAWI dalam menjual narkotika shabu dari Terdakwa ADI PRANOTO kepada calon pembeli tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kantor Pegadaian Sengeti pada hari Jumat tanggal Dua Puluh tiga bulan Juli tahun 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku petugas penimbang, yang dibuat berdasarkan Surat Permohonan bantuan penimbangan barang bukti Kapolres Muaro Jambi Nomor B/338/VII/Res.4.2/2021 Resnarkoba tertanggal 23 Juli 2021, ditemukan hasil penimbangan berat bersih barang bukti yakni total berat bersih BB 7,49 (tujuh koma empat sembilan) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,24 (nol koma dua empat) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 7,25 (tujuh koma dua lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kantor Pegadaian Sengeti pada hari Jumat tanggal Dua Puluh tiga bulan Juli tahun 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku petugas penimbang, yang dibuat berdasarkan Surat Permohonan bantuan penimbangan barang bukti Kapolres Muaro Jambi Nomor B/339/VII/Res.4.2/2021 Resnarkoba tertanggal 23 Juli 2021, ditemukan hasil penimbangan berat bersih barang bukti yakni total berat bersih BB 9,32 (sembilan koma tiga dua) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,22 (nol koma dua dua) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 9,10 (sembilan koma satu nol) gram;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.07.21.2377, tertanggal 27 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA selaku Koordinator Fungsi Pengujian, yang dibuat berdasarkan Surat Permintaan Uji dari Kapolres Muaro Jambi Nomor B/341/VII/Res.4.2/2021 tertanggal 23 Juli 2021, diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.07.21.2379, tertanggal 27 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA selaku

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator Fungsi Pengujian, yang dibuat berdasarkan Surat Permintaan Uji dari Kapolres Muaro Jambi Nomor B/340/VII/Res.4.2/2021 tertanggal 23 Juli 2021, diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.* -----

----- A T A U -----

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ADI PRANOTO alias BEDUL alias LONTO bin TUKIMIN, bersama-sama dengan Terdakwa II SUTRISNO alias CUMIK bin SUKARI dan Terdakwa III SAMAWI alias MAWI bin HASAN KASIM pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu, telah melakukan "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli tahun 2021 Terdakwa SAMAWI menelepon Terdakwa ADI PRANOTO yang pada pokoknya memesan narkotika shabu, kemudian Terdakwa ADI PRANOTO menyanggupi pesanan Terdakwa SAMAWI tersebut dan langsung menyiapkan narkotika shabu pesanan Terdakwa SAMAWI dengan cara memesan dari KA YANTO di Lapas Jambi, kemudian KA YANTO mengarahkan Terdakwa ADI PRANOTO untuk mengambil narkotika shabu di lorong depan Tropi Mart Selincih Kota Jambi, sehingga Terdakwa ADI PRANOTO langsung pergi kesana dan mengambil 2 (dua) kantong narkotika shabu dari lorong depan Tropi Mart Selincih, kemudian Terdakwa ADI PRANOTO pulang ke rumahnya dan memisahkan narkotika shabu tersebut, yakni sebanyak satu setengah kantong untuk ia titipkan kepada Terdakwa SAMAWI untuk kemudian dijual, dan sisanya setengah kantong untuk Terdakwa ADI PRANOTO jual sendiri secara eceran, kemudian Terdakwa ADI PRANOTO menghubungi Terdakwa SAMAWI yang pada pokoknya menyuruh Terdakwa SAMAWI datang ke rumah Terdakwa ADI PRANOTO untuk mengambil narkotika shabu tersebut, dan pada sekira

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 WIB, Terdakwa SAMAWI tiba di rumah Terdakwa ADI PRANOTO dan langsung mengambil satu setengah kantong narkoba shabu tersebut dan Terdakwa SAMAWI bawa pulang ke rumah untuk ia kemudian ia jual kepada calon pembeli, kemudian setelah Terdakwa SAMAWI pergi, Terdakwa ADI PRANOTO langsung memisah-misahkan narkoba shabu tersebut menjadi paket-paket kecil (eceran) untuk kemudian ia jual, lalu Terdakwa SUTRISNO menelepon Terdakwa ADI PRANOTO yang pada pokoknya mengatakan bahwa Terdakwa SUTRISNO meminta persediaan narkoba shabu dari Terdakwa ADI PRANOTO karena Terdakwa SUTRISNO mendapatkan permintaan pemesanan narkoba shabu dari calon pembeli, sehingga, kemudian Terdakwa ADI PRANOTO langsung pergi ke rumah Terdakwa SUTRISNO dengan membawa sisa paket narkoba shabu yang ia ambil dari seberang Tropi Mart Selincah tadi yang sebelumnya telah ia pisah-pisahkan menjadi beberapa paket kecil untuk dijual secara eceran, dan saat Terdakwa ADI PRANOTO baru saja tiba di rumah Terdakwa SUTRISNO, yakni sekira pukul 16.30 WIB, Saksi ABDURRAHMAN, Saksi FEBRI SURYAMI PRATAMA dan Saksi FASKAL W. PUTRA datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa ADI PRANOTO dan Terdakwa SUTRISNO yang hasilnya ditemukan 28 (dua puluh) delapan paket narkoba shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, kemudian Saksi ABDURRAHMAN, Saksi FEBRI SURYAMI PRATAMA dan Saksi FASKAL W. PUTRA melakukan interogasi terhadap Terdakwa ADI PRANOTO, yang hasilnya Terdakwa ADI PRANOTO mengakui masih ada lagi narkoba shabu yang ia titipkan kepada Terdakwa SAMAWI alias MAWI untuk dijual, kemudian Saksi ABDURRAHMAN, Saksi FEBRI SURYAMI PRATAMA dan Saksi FASKAL W. PUTRA mendatangi Terdakwa SAMAWI di RT. 09 Kelurahan Mudung Laut Kecamatan Pelayangan Kota Jambi dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SAMAWI yang hasilnya ditemukan 2 (dua) paket ukuran sedang narkoba shabu dan 6 (enam) paket ukuran kecil narkoba shabu, 3 (tiga) bal plastik bening klip kosong, serta 1 (satu) unit timbangan digital, kemudian Saksi ABDURRAHMAN, Saksi FEBRI SURYAMI PRATAMA dan Saksi FASKAL W. PUTRA membawa Terdakwa ADI PRANOTO serta Terdakwa SUTRISNO dan Terdakwa SAMAWI ke Polres Muaro Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ADI PRANOTO, dalam bermufakat dengan Terdakwa SUTRISNO untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba shabu pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Saksi ABDURRAHMAN, Saksi FEBRI SURYAMI PRATAMA dan Saksi FASKAL W. PUTRA di rumah Terdakwa SUTRISNO tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa SUTRISNO dalam bermufakat dengan Terdakwa ADI PRANOTO untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba shabu di rumah Terdakwa SUTRISNO tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa SAMAWI dalam bermufakat jahat dengan Terdakwa ADI PRANOTO untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau narkoba shabu yang ia peroleh dari Terdakwa ADI PRANOTO tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kantor Pegadaian Sengeti pada hari Jumat tanggal Dua Puluh tiga bulan Juli tahun 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku petugas penimbang, yang dibuat berdasarkan Surat Permohonan bantuan penimbangan barang bukti Kapolres Muaro Jambi Nomor B/338/VII/Res.4.2/2021 Resnarkoba tertanggal 23 Juli 2021, ditemukan hasil penimbangan berat bersih barang bukti yakni total berat bersih BB 7,49 (tujuh koma empat sembilan) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,24 (nol koma dua empat) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 7,25 (tujuh koma dua lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kantor Pegadaian Sengeti pada hari Jumat tanggal Dua Puluh tiga bulan Juli tahun 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku petugas penimbang, yang dibuat berdasarkan Surat Permohonan bantuan penimbangan barang bukti Kapolres Muaro Jambi Nomor B/339/VII/Res.4.2/2021 Resnarkoba tertanggal 23 Juli 2021, ditemukan hasil penimbangan berat bersih barang bukti yakni total berat bersih BB 9,32 (sembilan koma tiga dua) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,22 (nol koma dua dua) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 9,10 (sembilan koma satu nol) gram;

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.07.21.2377, tertanggal 27 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA selaku Koordinator Fungsi Pengujian, yang dibuat berdasarkan Surat Permintaan Uji dari Kapolres Muaro Jambi Nomor B/341/VII/Res.4.2/2021 tertanggal 23 Juli 2021, diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.07.21.2379, tertanggal 27 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA selaku Koordinator Fungsi Pengujian, yang dibuat berdasarkan Surat Permintaan Uji dari Kapolres Muaro Jambi Nomor B/340/VII/Res.4.2/2021 tertanggal 23 Juli 2021, diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- A T A U -----

KETIGA

Bahwa Terdakwa I ADI PRANOTO alias BEDUL alias LONTO bin TUKIMIN, bersama-sama dengan Terdakwa II SUTRISNO alias CUMIK bin SUKARI dan Terdakwa III SAMAWI alias MAWI bin HASAN KASIM pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kedua dan dakwaan kesatu, telah melakukan “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli tahun 2021 Terdakwa SAMAWI menelepon Terdakwa ADI PRANOTO yang pada pokoknya memesan narkotika shabu, kemudian Terdakwa ADI PRANOTO menyanggupi pesanan Terdakwa SAMAWI tersebut dan langsung

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan narkoba shabu pesanan Terdakwa SAMAWI dengan cara memesan dari KA YANTO di Lapas Jambi, kemudian KA YANTO mengarahkan Terdakwa ADI PRANOTO untuk mengambil narkoba shabu di lorong depan Tropi Mart Selincih Kota Jambi, sehingga Terdakwa ADI PRANOTO langsung pergi kesana dan mengambil 2 (dua) kantong narkoba shabu dari lorong depan Tropi Mart Selincih, kemudian Terdakwa ADI PRANOTO pulang ke rumahnya dan memisahkan narkoba shabu tersebut, yakni sebanyak satu setengah kantong untuk ia titipkan kepada Terdakwa SAMAWI untuk kemudian dijual, dan sisanya setengah kantong untuk Terdakwa ADI PRANOTO jual sendiri secara eceran, kemudian Terdakwa ADI PRANOTO menghubungi Terdakwa SAMAWI yang pada pokoknya menyuruh Terdakwa SAMAWI datang ke rumah Terdakwa ADI PRANOTO untuk mengambil narkoba shabu tersebut, dan pada sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa SAMAWI tiba di rumah Terdakwa ADI PRANOTO dan langsung mengambil satu setengah kantong narkoba shabu tersebut dan Terdakwa SAMAWI bawa pulang ke rumah untuk ia kemudian ia jual kepada calon pembeli, kemudian setelah Terdakwa SAMAWI pergi, Terdakwa ADI PRANOTO langsung memisah-misahkan narkoba shabu tersebut menjadi paket-paket kecil (eceran) untuk kemudian ia jual, lalu Terdakwa SUTRISNO menelepon Terdakwa ADI PRANOTO yang pada pokoknya mengatakan bahwa Terdakwa SUTRISNO meminta persediaan narkoba shabu dari Terdakwa ADI PRANOTO karena Terdakwa SUTRISNO mendapatkan permintaan pemesanan narkoba shabu dari calon pembeli, sehingga, kemudian Terdakwa ADI PRANOTO langsung pergi ke rumah Terdakwa SUTRISNO dengan membawa sisa paket narkoba shabu yang ia ambil dari seberang Tropi Mart Selincih tadi yang sebelumnya telah ia pisah-pisahkan menjadi beberapa paket kecil untuk dijual secara eceran, dan saat Terdakwa ADI PRANOTO baru saja tiba di rumah Terdakwa SUTRISNO, yakni sekira pukul 16.30 WIB, Saksi ABDURRAHMAN, Saksi FEBRI SURYAMI PRATAMA dan Saksi FASKAL W. PUTRA datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa ADI PRANOTO dan Terdakwa SUTRISNO yang hasilnya ditemukan 28 (dua puluh) delapan paket narkoba shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, kemudian Saksi ABDURRAHMAN, Saksi FEBRI SURYAMI PRATAMA dan Saksi FASKAL W. PUTRA melakukan interogasi terhadap Terdakwa ADI PRANOTO, yang hasilnya Terdakwa ADI PRANOTO mengakui masih ada

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi narkoba shabu yang ia titipkan kepada Terdakwa SAMAWI alias MAWI untuk dijual, kemudian Saksi ABDURRAHMAN, Saksi FEBRI SURYAMI PRATAMA dan Saksi FASKAL W. PUTRA mendatangi Terdakwa SAMAWI di RT. 09 Kelurahan Mudung Laut Kecamatan Pelayangan Kota Jambi dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa SAMAWI yang hasilnya ditemukan 2 (dua) paket ukuran sedang narkoba shabu dan 6 (enam) paket ukuran kecil narkoba shabu, 3 (tiga) bal plastik bening klip kosong, serta 1 (satu) unit timbangan digital, kemudian Saksi ABDURRAHMAN, Saksi FEBRI SURYAMI PRATAMA dan Saksi FASKAL W. PUTRA membawa Terdakwa ADI PRANOTO serta Terdakwa SUTRISNO dan Terdakwa SAMAWI ke Polres Muaro Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ADI PRANOTO dalam melakukan permufakatan dengan Terdakwa SUTRISNO dan Terdakwa SAMAWI untuk memperjualbelikan narkoba shabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa SUTRISNO dalam menjual narkoba shabu dari Terdakwa ADI PRANOTO kepada calon pembeli tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa SAMAWI dalam menjual narkoba shabu dari Terdakwa ADI PRANOTO kepada calon pembeli tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.07.21.2377, tertanggal 27 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA selaku Koordinator Fungsi Pengujian, yang dibuat berdasarkan Surat Permintaan Uji dari Kapolres Muaro Jambi Nomor B/341/VII/Res.4.2/2021 tertanggal 23 Juli 2021, diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.07.21.2379, tertanggal 27 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA selaku

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Koordinator Fungsi Pengujian, yang dibuat berdasarkan Surat Permintaan Uji dari Kapolres Muaro Jambi Nomor B/340/VII/Res.4.2/2021 tertanggal 23 Juli 2021, diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 17 November 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa 1 Adi Pranoto alias Bedul alias Noto bin Tukimin, Terdakwa 2 Sutriso als Cumik bin Sukari, dan Terdakwa 3 Samawi Alias Mawi Bin Hasan Kasim tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 156/Pid.B/2021/PN Snt atas nama Penasihat Hukum Terdakwa 1 Adi Pranoto alias Bedul alias Noto bin Tukimin, Terdakwa 2 Sutriso als Cumik bin Sukari, dan Terdakwa 3 Samawi Alias Mawi Bin Hasan Kasim tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abdurrahman bin Musroni**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Sutrisno pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Lorong Kebun Duren RT.19 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa Sutrisno sering terjadi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Muaro Jambi

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt



melakukan penyelidikan, dan setelah beberapa hari melakukan penyelidikan, saksi dan tim melakukan penangkapan di rumah Terdakwa Sutrisno, yang ternyata pada saat itu ada Terdakwa Adi Pranoto di ruang tamu rumah Terdakwa Sutrisno;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa Adi Pranoto sedang melakukan penimbangan narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan timbangan digital dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dalam keadaan berserakan di lantai ruang tamu rumah tersebut dan Pada saat itu Terdakwa Sutrisno sedang berada di belakang rumahnya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dimana ditemukan Barang bukti yaitu:
 - 28 (dua puluh delapan) paket ukuran kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu,
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk posket scale warna hitam,
 - 1 (satu) dompet kain motif kembang-kembang,
 - 1 (satu) bal plastik klip bening kosong,
 - 1 (satu) unit handphone merk Hammer warna hitam,
 - 1 (satu) tas sandang warna coklat,
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung (lipat) warna putih;
- Bahwa Terdakwa Adi Pranoto menerangkan bahwa dirinya mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Yanto yang berada di Lapas Jambi sebanyak 2 (dua) kantung, dan sebagian besar sudah diserahkan kepada Terdakwa Samawi yaitu kurang lebih sejumlah 1½ (satu setengah) kantung dan ½ (setengah) kantung lagi dibawa ke rumah Terdakwa Sutrisno;
- Bahwa berdasarkan interrogasi pada saat itu, Terdakwa Adi Pranoto menerangkan bahwa dirinya hendak pergi pulang kampung, dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan ia titipkan kepada Terdakwa Sutrisno;
- Bahwa setelah memperoleh keterangan dari Terdakwa Adi Pranoto, saksi dan tim langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa Samawi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Samawi di Lorong Merpati 4 RT. 24 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Samawi diperoleh barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt



- 2 (dua) paket ukuran sedang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu,
- 6 (enam) paket ukuran kecil diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu,
- 3 (tiga) bal plastik bening klip kosong,
- 1 (satu) unit timbangan digital merk scale warna hitam,
- 2 (dua) buah bungkus rokok Sampoerna Avolution,
- 1 (satu) buah tas sandang kulit warna hitam,
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa Adi Pranoto mendapatkan sabu-sabu setelah berkomunikasi dengan Yanto melalui handphone lalu ada orang suruhannya yang menemui Terdakwa Adi Pranoto untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa awalnya target operasi hanya Terdakwa Sutrisno, namun ternyata pada saat itu Terdakwa Adi Pranoto sedang berada di rumah Terdakwa Sutrisno dan setelah dilakukan pengembangan, dari keterangan Terdakwa Adi Pranoto didapatkanlah nama Terdakwa Samawi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

2. Saksi **Febri Suryami Pratama Bin M. Amin**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Sutrisno pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Lorong Kebun Duren RT.19 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa Sutrisno sering terjadi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penyelidikan, dan setelah beberapa hari melakukan penyelidikan, saksi dan tim melakukan penangkapan di rumah Terdakwa Sutrisno, yang ternyata pada saat itu ada Terdakwa Adi Pranoto di ruang tamu rumah Terdakwa Sutrisno;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa Adi Pranoto sedang melakukan penimbangan narkoba jenis sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan timbangan digital dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dalam keadaan berserakan di lantai ruang tamu rumah tersebut dan Pada saat itu Terdakwa Sutrisno sedang berada di belakang rumahnya;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dimana ditemukan Barang bukti yaitu:
 - 28 (dua puluh delapan) paket ukuran kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu,
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk posket scale warna hitam,
 - 1 (satu) dompet kain motif kembang-kembang,
 - 1 (satu) bal plastik klip bening kosong,
 - 1 (satu) unit handphone merk Hammer warna hitam,
 - 1 (satu) tas sandang warna coklat,
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung (lipat) warna putih;
- Bahwa Terdakwa Adi Pranoto menerangkan bahwa dirinya mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Yanto yang berada di Lapas Jambi sebanyak 2 (dua) kantung, dan sebagian besar sudah diserahkan kepada Terdakwa Samawi yaitu kurang lebih sejumlah $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) kantung dan $\frac{1}{2}$ (setengah) kantung lagi dibawa ke rumah Terdakwa Sutrisno;
- Bahwa berdasarkan interogasi pada saat itu, Terdakwa Adi Pranoto menerangkan bahwa dirinya hendak pergi pulang kampung, dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan ia titipkan kepada Terdakwa Sutrisno;
- Bahwa setelah memperoleh keterangan dari Terdakwa Adi Pranoto, saksi dan tim langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa Samawi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Samawi di Lorong Merpati 4 RT. 24 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Samawi diperoleh barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket ukuran sedang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu,
 - 6 (enam paket ukuran kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu,
 - 3 (tiga) bal plastik bening klip kosong,
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk scale warna hitam,

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah bungkus rokok Sampoerna Avolution,
- 1 (satu) buah tas sandang kulit warna hitam,
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa Adi Pranoto mendapatkan sabu-sabu setelah berkomunikasi dengan Yanto melalui handphone lalu ada orang suruhannya yang menemui Terdakwa Adi Pranoto untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa awalnya target operasi hanya Terdakwa Sutrisno, namun ternyata pada saat itu Terdakwa Adi Pranoto sedang berada di rumah Terdakwa Sutrisno dan setelah dilakukan pengembangan, dari keterangan Terdakwa Adi Pranoto didapatkanlah nama Terdakwa Samawi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

3. Saksi **Faskal W. Putra Bin Lukman Hamli (Alm)**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukangi Penangkapan terhadap Terdakwa Sutrisno pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Lorong Kebun Duren RT.19 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa Sutrisno sering terjadi jual beli narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi bersama tim Satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penyelidikan, dan setelah beberapa hari melakukan penyelidikan, saksi dan tim melakukan penangkapan di rumah Terdakwa Sutrisno, yang ternyata pada saat itu ada Terdakwa Adi Pranoto di ruang tamu rumah Terdakwa Sutrisno;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Terdakwa Adi Pranoto sedang melakukan penimbangan narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan timbangan digital dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dalam keadaan berserakan di lantai ruang tamu rumah tersebut dan Pada saat itu Terdakwa Sutrisno sedang berada di belakang rumahnya;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dimana ditemukan Barang bukti yaitu:
 - 28 (dua puluh delapan) paket ukuran kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu,
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk posket scale warna hitam,
 - 1 (satu) dompet kain motif kembang-kembang,
 - 1 (satu) bal plastik klip bening kosong,
 - 1 (satu) unit handphone merk Hammer warna hitam,
 - 1 (satu) tas sandang warna coklat,
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung (lipat) warna putih;
- Bahwa Terdakwa Adi Pranoto menerangkan bahwa dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Yanto yang berada di Lapas Jambi sebanyak 2 (dua) kantung, dan sebagian besar sudah diserahkan kepada Terdakwa Samawi yaitu kurang lebih sejumlah 1½ (satu setengah) kantung dan ½ (setengah) kantung lagi dibawa ke rumah Terdakwa Sutrisno;
- Bahwa berdasarkan interogasi pada saat itu, Terdakwa Adi Pranoto menerangkan bahwa dirinya hendak pergi pulang kampung, dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan ia titipkan kepada Terdakwa Sutrisno;
- Bahwa setelah memperoleh keterangan dari Terdakwa Adi Pranoto, saksi dan tim langsung melakukan pengembangan terhadap Terdakwa Samawi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Samawi di Lorong Merpati 4 RT. 24 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Samawi diperoleh barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket ukuran sedang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu,
 - 6 (enam) paket ukuran kecil diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu,
 - 3 (tiga) bal plastik bening klip kosong,
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk scale warna hitam,
 - 2 (dua) buah bungkus rokok Sampoerna Avolution,
 - 1 (satu) buah tas sandang kulit warna hitam,
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa Adi Pranoto mendapatkan sabu-sabu setelah

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt



berkomunikasi dengan Yanto melalui handphone lalu ada orang suruhannya yang menemui Terdakwa Adi Pranoto untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut;

- Bahwa awalnya target operasi hanya Terdakwa Sutrisno, namun ternyata pada saat itu Terdakwa Adi Pranoto sedang berada di rumah Terdakwa Sutrisno dan setelah dilakukan pengembangan, dari keterangan Terdakwa Adi Pranoto didapatkanlah nama Terdakwa Samawi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

4. Saksi **Suwadi Bin Lasimin**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT. 19 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi dimana Terdakwa Sutrisno dan Terdakwa Adi Pranoto ditangkap;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi didatangi oleh anggota Polisi yang pada pokoknya mengajak untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, kemudian saksi setuju dan mengikuti Polisi tersebut menuju ke lokasi rumah Terdakwa Sutrisno;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, saksi melihat Terdakwa Sutrisno dengan seorang temannya yang tidak saya kenal dan belakangan diketahui adalah Terdakwa Adi Pranoto sudah berlutut di ruang tamu rumah, dengan beberapa barang bukti terletak di depan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat ada timbangan digital, handphone lipat, dan plastik-plastik kecil berisi butiran putih yang diberitahukan oleh Anggota Polisi bahwa butiran putih itu adalah sabu-sabu, setelah itu Polisi mengajak saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan ruangan-ruangan di rumah tersebut, dan setelah itu, Anggota Polisi membawa Terdakwa Adi Pranoto dan Terdakwa Sutrisno beserta barang bukti ke Kantor Polres Muaro Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sudah berceceran di atas lantai, dan bukan dikumpul dalam sebuah plastik;
- Bahwa setahu saksi rumah itu adalah milik ayah dari Terdakwa Sutrisno, sedangkan rumah tempat tinggal Terdakwa Sutrisno terletak tepat di sebelah rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sutrisno bekerja sehari-hari sebagai supir, dan Terdakwa Sutrisno jarang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

5. Saksi **Dedi Kusnedi**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di tingkat penyidikan.
- Bahwa saksi menerangkan dirinya melakukan pemeriksaan Terhadap Terdakwa Adi Pranoto, Terdakwa Sutrisno, dan Terdakwa Samawi sebanyak 2 (dua) kali, dan pada pemeriksaan yang pertama, para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Penunjukan Penyidik yang bernama Moch Reza Nugraha;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut, Moch Reza Nugraha mendampingi Para Terdakwa dengan duduk di ruang yang dibatasi sekat setinggi sekira satu meter, dan bukan duduk di sebelah para Terdakwa, namun Penasihat Hukum tersebut dapat mendengar dan melihat para Terdakwa secara langsung, dan para Terdakwa dapat melihat Moch Reza Nugraha;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Adi Pranoto Alias Bedul Alias Lonto Bin Tukimin

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa Sutrisno Lorong Kebun Duren RT.19 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Terdakwa Samawi menelepon Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa menyanggupi pesanan Terdakwa Samawi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menyiapkan narkoba jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa Samawi dengan cara memesan dari Yanto yang berada di Lapas Jambi, kemudian Yanto mengarahkan Terdakwa untuk

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil narkoba jenis sabu-sabu di lorong depan Tropi Mart Selincah Kota Jambi, sehingga Terdakwa langsung pergi kesana dan mengambil 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu-sabu dari lorong depan Tropi Mart Selincah;

- Bahwa jumlah berat yang Terdakwa beli dari Yanto adalah sejumlah 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu-sabu tersebut lebih kurang 20 (dua puluh) gram dengan harga lebih kurang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan memisahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, yakni sebanyak satu setengah kantong untuk Terdakwa titipkan kepada Terdakwa Samawi untuk kemudian dijual, dan sisanya setengah kantong untuk Terdakwa jual sendiri secara eceran;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa Samawi dan menyuruh Terdakwa Samawi datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan pada sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa Samawi tiba di rumah Terdakwa dan langsung mengambil satu setengah kantong narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa Samawi bawa pulang ke rumahnya untuk dijual kepada calon pembeli;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa Samawi pergi, Terdakwa langsung memisah-misahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi paket-paket kecil (eceran) untuk kemudian dijual, lalu Terdakwa Sutrisno menelepon dan mengatakan bahwa Terdakwa Sutrisno meminta persediaan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa karena Terdakwa Sutrisno mendapatkan permintaan pemesanan narkoba jenis sabu-sabu dari calon pembeli;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Terdakwa Sutrisno dengan membawa sisa paket narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa ambil dari seberang Tropi Mart Selincah tadi, dan saat Terdakwa baru saja tiba di rumah Terdakwa Sutrisno, yakni sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Abdurrahman, Saksi Febri Suryami Pratama, Saksi Faskal W. Putra dan tim dari Polres Muaro Jambi datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Sutrisno;
- Bahwa kemudian tim dari Polres Muaro Jambi tersebut menginterogasi Terdakwa dan mengakui masih ada lagi narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa titipkan kepada Terdakwa Samawi untuk dijual, kemudian tim tersebut mendatangi Terdakwa Samawi di RT. 09 Kelurahan Mudung Laut Kecamatan Pelayangan Kota Jambi dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Samawi, kemudian Terdakwa serta

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sutrisno dan Terdakwa Samawi dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat di rumah Terdakwa Sutrisno adalah:
 - 28 (dua puluh delapan) paket ukuran kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu,
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk posket scale warna hitam,
 - 1 (satu) dompet kain motif kembang-kembang,
 - 1 (satu) bal plastik klip bening kosong,
 - 1 (satu) unit handphone merk Hammer warna hitam,
 - 1 (satu) tas sandang warna coklat,
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung (lipat) warna putih;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sebelumnya Narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sama sekali atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terdakwa 2 Sutrisno Alias Cumik Bin Sukari

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Lorong Kebun Duren RT.19 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di belakang rumah, namun Terdakwa mengetahui bahwa Adi Pranoto sedang duduk di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Terdakwa menelepon Terdakwa Adi Pranoto dan mengatakan bahwa Terdakwa meminta persediaan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa Adi Pranoto karena Terdakwa mendapatkan permintaan pemesanan narkoba jenis sabu-sabu dari calon pembeli;
- Bahwa kemudian Terdakwa Adi Pranoto langsung datang ke rumah Terdakwa dengan membawa paket narkoba jenis sabu-sabu, namun pada saat Terdakwa Adi Pranoto baru saja tiba di rumah Terdakwa, yakni sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Abdurrahman, Saksi Febri Suryami Pratama, Saksi Faskal W. Putra dan tim dari Polres Muaro Jambi datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Adi Pranoto;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tim dari Polres Muaro Jambi tersebut menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa Adi Pranoto lalu Terdakwa Adi Pranoto mengakui masih ada lagi narkoba jenis sabu-sabu yang dititipkannya kepada Terdakwa Samawi untuk dijual, kemudian tim tersebut mendatangi Terdakwa Samawi di RT. 09 Kelurahan Mudung Laut Kecamatan Pelayangan Kota Jambi dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Samawi, kemudian Terdakwa serta Terdakwa Adi Pranoto dan Terdakwa Samawi dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat di rumah Terdakwa Sutrisno adalah:
 - 28 (dua puluh delapan) paket ukuran kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu,
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk posket scale warna hitam,
 - 1 (satu) dompet kain motif kembang-kembang,
 - 1 (satu) bal plastik klip bening kosong,
 - 1 (satu) unit handphone merk Hammer warna hitam,
 - 1 (satu) tas sandang warna coklat,
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung (lipat) warna putih;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa Adi Pranoto memang menjual Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berat dan harga narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Terdakwa Adi Pranoto, yang Terdakwa tahu hanya bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah dibagi-bagi oleh Terdakwa Adi Pranoto menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa atas Narkoba tersebut Terdakwa belum membayarnya karena sistem jualnya adalah titipan, apabila ada yang membeli baru uang dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sama sekali atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terdakwa 3 Samawi Alias Mawi Bin Hasan Kasim

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di RT. 09 Kelurahan Mudung Laut Kecamatan Pelayangan Kota Jambi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Terdakwa menelepon Terdakwa Adi Pranoto untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa Adi Pranoto menyanggupi pesanan Terdakwa tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa Adi Pranoto menghubungi Terdakwa dan

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa datang ke rumah Terdakwa Adi Pranoto untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa pada sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah Terdakwa Adi Pranoto dan langsung mengambil satu setengah kantong narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa bawa pulang ke rumah untuk dijual kepada calon pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah berat Narkoba yang dibeli ke Terdakwa Adi Pranoto, namun Terdakwa membeli kepada Terdakwa Adi Pranoto dengan harga lebih kurang Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- kemudian tidak berapa lama kemudian tiba-tiba datang Saksi Abdurrahman, Saksi Febri Suryami Pratama, Saksi Faskal W. Putra dan tim dari Polres Muaro Jambi ke rumah Terdakwa di RT. 09 Kelurahan Mudung Laut Kecamatan Pelayangan Kota Jambi dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa serta Terdakwa Sutrisno dan Terdakwa Adi Pranoto dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat di rumah Terdakwa Samawi adalah:
 - 2 (dua) paket ukuran sedang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu,
 - 6 (enam) paket ukuran kecil diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu,
 - 3 (tiga) bal plastik bening klip kosong,
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk scale warna hitam,
 - 2 (dua) buah bungkus rokok Sampoerna Avolution,
 - 1 (satu) buah tas sandang kulit warna hitam,
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa atas Narkoba tersebut Terdakwa belum membayarnya karena sistem jualnya adalah titipan, apabila ada yang membeli baru uang dibayarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sama sekali atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 28 (dua puluh delapan) paket ukuran kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total total berat bersih 7,49 (tujuh koma empat sembilan) gram yang disisihkan untuk pengujian BPOM 0,24 (nol koma dua empat) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan 7,25 (tujuh koma dua lima) gram;
2. 2 (dua) paket ukuran sedang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan 6 (enam) paket ukuran kecil diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat bersih 9,32 (sembilan koma tiga dua) gram yang disisihkan untuk pengujian BPOM 0,22 (nol koma dua dua) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 9,10 (sembilan koma satu nol) gram;
3. 1 (satu) unit timbangan digital merk posket scale warna hitam;
4. 1 (satu) dompet kain motif kembang-kembang;
5. 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;
6. 1 (satu) unit handphone merk hammer warna hitam;
7. 1 (satu) tas sandang warna coklat;
8. 1 (satu) unit handphone merk samsung (lipat) warna putih;
9. 3 (tiga) bal plastik bening klip kosong;
10. 1 (satu) unit timbangan digital merk scale warna hitam;
11. 2 (dua) buah bungkus rokok sampoerna avolution;
12. 1 (satu) buah tas sandang kulit warna hitam;
13. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kantor Pegadaian Sengeti pada hari Jumat tanggal Dua Puluh tiga bulan Juli tahun 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku petugas penimbang, yang dibuat berdasarkan Surat Permohonan bantuan penimbangan barang bukti Kapolres Muaro Jambi Nomor B/338/VII/Res.4.2/2021 Resnarkoba tertanggal 23 Juli 2021, ditemukan hasil penimbangan berat bersih barang bukti yakni total berat bersih BB 7,49 (tujuh koma empat sembilan) gram dan

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan untuk pengujian BPOM 0,24 (nol koma dua empat) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 7,25 (tujuh koma dua lima) gram;

2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kantor Pegadaian Sengeti pada hari Jumat tanggal Dua Puluh tiga bulan Juli tahun 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku petugas penimbang, yang dibuat berdasarkan Surat Permohonan bantuan penimbangan barang bukti Kapolres Muaro Jambi Nomor B/339/VII/Res.4.2/2021 Resnarkoba tertanggal 23 Juli 2021, ditemukan hasil penimbangan berat bersih barang bukti yakni total berat bersih BB 9,32 (sembilan koma tiga dua) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,22 (nol koma dua dua) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 9,10 (sembilan koma satu nol) gram;
3. Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.07.21.2377, tertanggal 27 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA selaku Koordinator Fungsi Pengujian, yang dibuat berdasarkan Surat Permintaan Uji dari Kapolres Muaro Jambi Nomor B/341/VII/Res.4.2/2021 tertanggal 23 Juli 2021, diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.07.21.2379, tertanggal 27 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA selaku Koordinator Fungsi Pengujian, yang dibuat berdasarkan Surat Permintaan Uji dari Kapolres Muaro Jambi Nomor B/340/VII/Res.4.2/2021 tertanggal 23 Juli 2021, diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Adi Pranoto dan Terdakwa Sutrisno ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa Sutrisno Lorong Kebun Duren RT.19 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan atas Terdakwa Adi Pranoto dan Terdakwa Sutrisno yang dilakukan di rumah Terdakwa Sutrisno adalah:
 - 28 (dua puluh delapan) paket ukuran kecil narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu,
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk posket scale warna hitam,
 - 1 (satu) dompet kain motif kembang-kembang,
 - 1 (satu) bal plastik klip bening kosong,
 - 1 (satu) unit handphone merk Hammer warna hitam,
 - 1 (satu) tas sandang warna coklat,
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung (lipat) warna putih;
- Bahwa Terdakwa Samawi ditangkap atas pengembangan setelah ditangkapnya Terdakwa Adi Pranoto dan Terdakwa Sutrisno, yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa Samawi di RT. 09 Kelurahan Mudung Laut Kecamatan Pelayangan Kota Jambi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa Samawi di rumah Terdakwa Samawi adalah:
 - 2 (dua) paket ukuran sedang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu,
 - 6 (enam) paket ukuran kecil diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu,
 - 3 (tiga) bal plastik bening klip kosong,
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk scale warna hitam,
 - 2 (dua) buah bungkus rokok Sampoerna Avolution,
 - 1 (satu) buah tas sandang kulit warna hitam,
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa Samawi menelepon Terdakwa Adi Pranoto untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa Adi Pranoto menyanggupi pesanan Terdakwa Samawi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Adi Pranoto langsung menyiapkan narkoba jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa Samawi dengan cara memesan dari Yanto yang berada di Lapas Jambi, kemudian Yanto mengarahkan Terdakwa Adi Pranoto untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu di lorong depan Tropi Mart Selincah Kota Jambi, sehingga Terdakwa Adi Pranoto langsung pergi

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesana dan mengambil 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu-sabu dari lorong depan Tropi Mart Selincah;

- Bahwa jumlah berat yang Terdakwa beli dari Yanto adalah sejumlah 2 (dua) kantong narkoba jenis sabu-sabu tersebut lebih kurang 20 (dua puluh) gram dengan harga lebih kurang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa Adi Pranoto pulang ke rumah dan memisahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, yakni sebanyak satu setengah kantong untuk Terdakwa Adi Pranoto titipkan kepada Terdakwa Samawi untuk kemudian dijual, dan sisanya setengah kantong untuk Terdakwa jual sendiri secara eceran;
- Bahwa kemudian Terdakwa Adi Pranoto menghubungi Terdakwa Samawi dan menyuruh Terdakwa Samawi datang ke rumah Terdakwa Adi Pranoto untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan pada sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa Samawi tiba di rumah Terdakwa Adi Pranoto dan langsung mengambil satu setengah kantong narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa Samawi bawa pulang ke rumahnya untuk dijual kepada calon pembeli;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa Samawi pergi, Terdakwa Adi Pranoto langsung memisah-misahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi paket-paket kecil (eceran) untuk kemudian dijual, lalu Terdakwa Sutrisno menelepon dan mengatakan bahwa Terdakwa Sutrisno meminta persediaan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa Adi Pranoto karena Terdakwa Sutrisno mendapatkan permintaan pemesanan narkoba jenis sabu-sabu dari calon pembeli;
- Bahwa kemudian Terdakwa Adi Pranoto langsung pergi ke rumah Terdakwa Sutrisno dengan membawa sisa paket narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa Adi Pranoto ambil dari seberang Tropi Mart Selincah tadi, dan saat Terdakwa Adi Pranoto baru saja tiba di rumah Terdakwa Sutrisno, yakni sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Abdurrahman, Saksi Febri Suryami Pratama, Saksi Faskal W. Putra dan tim dari Polres Muaro Jambi datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Sutrisno;
- Bahwa kemudian tim dari Polres Muaro Jambi tersebut menginterogasi Terdakwa Adi Pranoto dan mengakui masih ada lagi narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa titipkan kepada Terdakwa Samawi untuk dijual, kemudian tim tersebut mendatangi Terdakwa Samawi di RT. 09 Kelurahan Mudung Laut Kecamatan Pelayangan Kota Jambi dan melakukan

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Samawi, kemudian Terdakwa serta Terdakwa Sutrisno dan Terdakwa Samawi dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kantor Pegadaian Sengeti pada hari Jumat tanggal 23 bulan Juli tahun 2021, ditemukan hasil penimbangan berat bersih barang bukti dari Terdakwa Adi Pranoto dan Terdakwa Sutrisno yaitu 28 (dua puluh) delapan paket kecil, yakni total berat bersih BB 7,49 (tujuh koma empat sembilan) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,24 (nol koma dua empat) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 7,25 (tujuh koma dua lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kantor Pegadaian Sengeti pada hari Jumat tanggal 23 Juli tahun 2021, ditemukan hasil penimbangan berat bersih barang bukti 2 (dua) paket sedang dan 6 (enam) paket kecil dari Terdakwa Samawi yakni total berat bersih BB 9,32 (sembilan koma tiga dua) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,22 (nol koma dua dua) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 9,10 (sembilan koma satu nol) gram;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.07.21.2377, tertanggal 27 Juli 2021 diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.07.21.2379, tertanggal 27 Juli 2021 diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa yaitu Adi Pranoto Alias Bedul Alias Lonto Bin Tukimin, Sutrisno Alias Cumik Bin Sukari dan Samawi Alias Mawi Bin Hasan Kasim sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materil di persidangan, oleh karena unsur “Setiap Orang” secara formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt



Menimbang, bahwa kemudian atas Narkotika tersebut digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa golongan tersebut dijabarkan secara spesifik sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggolongan tersebut telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdurahman bin Musroni, Febri Suryami Pratama Bin M. Amin, saksi Faskal W. Putra Bin Lukman Hamli (Alm), dan Suwadi Bin Lasimin diketahui bahwa Terdakwa Adi Pranoto dan Terdakwa Sutrisno ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa Sutrisno Lorong Kebun Duren RT.19 Desa Tangkit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan atas Terdakwa Adi Pranoto dan Terdakwa Sutrisno yang dilakukan di rumah Terdakwa Sutrisno adalah:

- 28 (dua puluh delapan) paket ukuran kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu,
- 1 (satu) unit timbangan digital merk posket scale warna hitam,
- 1 (satu) dompet kain motif kembang-kembang,
- 1 (satu) bal plastik klip bening kosong,
- 1 (satu) unit handphone merk Hammer warna hitam,
- 1 (satu) tas sandang warna coklat,
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung (lipat) warna putih;

Menimbang, bahwa kemudian tim dari Polres Muaro Jambi tersebut menginterogasi Terdakwa Adi Pranoto dan mengakui masih ada lagi narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa titipkan kepada Terdakwa Samawi untuk dijual, kemudian tim tersebut mendatangi Terdakwa Samawi di RT. 09 Kelurahan Mudung Laut Kecamatan Pelayangan Kota Jambi dan melakukan penangkapan dan penggeledahan Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa Samawi di RT. 09 Kelurahan Mudung Laut Kecamatan Pelayangan Kota Jambi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa Samawi di rumah Terdakwa Samawi adalah:

- 2 (dua) paket ukuran sedang diduga narkotika golongan I bukan tanaman



jenis sabu-sabu,

- 6 (enam paket ukuran kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu,
- 3 (tiga) bal plastik bening klip kosong,
- 1 (satu) unit timbangan digital merk scale warna hitam,
- 2 (dua) buah bungkus rokok Sampoerna Avolution,
- 1 (satu) buah tas sandang kulit warna hitam,
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket kecil pada penangkapan Terdakwa Adi Pranoto dan Terdakwa Sutrisno, dan 2 (dua) paket sedang dan 6 (enam) paket kecil pada penangkapan Terdakwa Samawi tersebut dilakukan penimbangan yang berdasarkan:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kantor Pegadaian Sengeti pada hari Jumat tanggal 23 bulan Juli tahun 2021, ditemukan hasil penimbangan berat bersih barang bukti dari Terdakwa Adi Pranoto dan Terdakwa Sutrisno yaitu 28 (dua puluh) delapan paket kecil, yakni total berat bersih BB 7,49 (tujuh koma empat sembilan) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,24 (nol koma dua empat) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 7,25 (tujuh koma dua lima) gram;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kantor Pegadaian Sengeti pada hari Jumat tanggal 23 Juli tahun 2021, ditemukan hasil penimbangan berat bersih barang bukti 2 (dua) paket sedang dan 6 (enam) paket kecil dari Terdakwa Samawi yakni total berat bersih BB 9,32 (sembilan koma tiga dua) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,22 (nol koma dua dua) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 9,10 (sembilan koma satu nol) gram;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) paket kecil pada penangkapan Terdakwa Adi Pranoto dan Terdakwa Sutrisno, dan 2 (dua) paket sedang dan 6 (enam) paket kecil pada penangkapan Terdakwa Samawi tersebut dilakukan uji laboratorium yang berdasarkan:

- Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.07.21.2377, tertanggal 27 Juli 2021 diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.07.21.2379, tertanggal 27 Juli 2021 diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta diatas dengan dihubungkan dengan alat bukti surat yang dihadirkan dipersidangan yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi maka telah terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah 'Narkotika Golongan I bukan tanaman' dengan berat pada paket yang ditemukan pada 28 (dua puluh delapan) paket kecil pada penangkapan Terdakwa Adi Pranoto dan Terdakwa Sutrisno seberat 7,49 (tujuh koma empat sembilan) gram, dan 2 (dua) paket sedang dan 6 (enam) paket kecil pada penangkapan Terdakwa Samawi seberat 9,32 (sembilan koma tiga dua) gram, sehingga barang bukti tersebut kesemuanya telah memenuhi unsur "beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini dihubungkan dengan Pasal 132 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dalam hal ini apabila salah satu perbuatan 'secara tanpa hak tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan' harus dilakukan dengan salah satu perbuatan dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu permufakatan jahat atau percobaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mendasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan akan menunjuk langsung unsur 'permufakatan jahat' pada pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah merupakan unsur *asseoir* yang dapat memperluas dipidananya suatu perbuatan, dimana sifat pasal tersebut sama halnya dengan ‘penyertaan’ pada Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dalam pengertiannya pula mengutip sebagian pasal dalam KUHP tersebut, sehingga dalam perkara ini dengan adanya fakta yang didapat dari keterangan saksi saksi bahwa Para Terdakwa ditangkap dan pada saat penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu dalam tempat yang sama dan waktu yang bersamaan maka akan dipertimbangkan sejauh mana pertanggung jawaban peran masing masing Para Terdakwa atas adanya Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengurai elemen unsur pasal 112 ayat (1) Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan sebagai berikut :

1. “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;
2. “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;
3. “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt



melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang.

4. Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidak harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35);
(lihat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul “KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” halaman 229 – 231 dan halaman 244);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu asal dari Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut sampai akhirnya berada pada Para Terdakwa dan apakah peralihan tersebut beralasan menurut hukum?;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa Samawi menelepon Terdakwa Adi Pranoto untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa Adi Pranoto menyanggupi pesanan Terdakwa Samawi tersebut, selanjutnya Terdakwa Adi Pranoto langsung menyiapkan narkotika jenis sabu-sabu pesanan Terdakwa Samawi dengan cara memesan dari Yanto yang berada di Lapas Jambi, kemudian Yanto mengarahkan Terdakwa Adi Pranoto untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu di lorong depan Tropi Mart Selincih Kota Jambi, sehingga Terdakwa Adi Pranoto langsung pergi kesana dan mengambil 2 (dua) kantong narkotika jenis sabu-sabu dari lorong depan Tropi Mart Selincih;

Menimbang, bahwa jumlah berat yang Terdakwa beli dari Yanto adalah sejumlah 2 (dua) kantung narkotika jenis sabu-sabu tersebut lebih kurang 20 (dua puluh) gram dengan harga lebih kurang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Adi Pranoto pulang ke rumah dan memisahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, yakni sebanyak satu setengah kantong untuk Terdakwa Adi Pranoto titipkan kepada Terdakwa Samawi untuk kemudian dijual, dan sisanya setengah kantong untuk Terdakwa

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual sendiri secara eceran, kemudian Terdakwa Adi Pranoto menghubungi Terdakwa Samawi dan menyuruh Terdakwa Samawi datang ke rumah Terdakwa Adi Pranoto untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dan pada sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa Samawi tiba di rumah Terdakwa Adi Pranoto dan langsung mengambil satu setengah kantong narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa Samawi bawa pulang ke rumahnya untuk dijual kepada calon pembeli;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa Samawi pergi, Terdakwa Adi Pranoto langsung memisah-misahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi paket-paket kecil (eceran) untuk kemudian dijual, lalu Terdakwa Sutrisno menelepon dan mengatakan bahwa Terdakwa Sutrisno meminta persediaan narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa Adi Pranoto karena Terdakwa Sutrisno mendapatkan permintaan pemesanan narkotika jenis sabu-sabu dari calon pembeli dan kemudian Terdakwa Adi Pranoto langsung pergi ke rumah Terdakwa Sutrisno dengan membawa sisa paket narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa Adi Pranoto ambil dari seberang Tropi Mart Selincih tadi, dan saat Terdakwa Adi Pranoto baru saja tiba di rumah Terdakwa Sutrisno, yakni sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Abdurrahman, Saksi Febri Suryami Pratama, Saksi Faskal W. Putra dan tim dari Polres Muaro Jambi datang dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Sutrisno dan kemudian tim tersebut mendatangi Terdakwa Samawi di RT. 09 Kelurahan Mudung Laut Kecamatan Pelayangan Kota Jambi dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Samawi, kemudian Terdakwa serta Terdakwa Sutrisno dan Terdakwa Samawi dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut setelah melihat rangkaian perbuatan Terdakwa Adi Pranoto dimana Terdakwa Adi Pranoto secara aktif menghubungi langsung kepada seseorang yang bernama Yanto di Lapas Jambi, dan Terdakwa juga yang mengambil Narkotika jenis sabu tersebut atas arahan dari Yanto, dan setelah menghubungkan dengan keterangan saksi Terdakwa Sutrisno dan Terdakwa Samawi, dimana jumlah berat yang Terdakwa beli dari Yanto adalah sejumlah 2 (dua) kantong narkotika jenis sabu-sabu tersebut lebih kurang 20 (dua puluh) gram dengan harga lebih kurang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dimana selanjutnya Terdakwa Adi Pranoto menyuruh Terdakwa Samawi untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut rumahnya dan menyerahkan 1 ½ kantong kepada Terdakwa Samawi, dan sisanya Terdakwa bawa untuk

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan dan selanjutnya Terdakwa hendak menyerahkan kepada Terdakwa Sutrisno untuk dilakukan titip jual, dimana Terdakwa Adi Pranoto baik melalui Terdakwa Sutrisno maupun Terdakwa Samawi telah beberapa kali melakukan jual beli, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan bahwa tujuan dari adanya Narkotika Jenis Sabu pada diri para Terdakwa adalah untuk memasukan kembali Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam peredaran gelap Narkotika yaitu dengan cara 'Menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu' dimana Terdakwa Adi Pranoto secara sadar dan mengetahui membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Yanto, untuk kemudian dengan tujuan dititipkan untuk kemudian dijual oleh baik Terdakwa Samawi maupun Terdakwa Sutrisno, hal ini semakin dikuatkan dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bal plastik klip bening kosong, dan 1 (satu) buah timbangan digital pada saat penangkapan, semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Narkotika jenis sabu yang berada baik di rumah Terdakwa Sutrisno, maupun Terdakwa Samawi yang didapatkan dari Terdakwa Adi Subroto adalah digunakan untuk dijual kembali, sehingga hal tersebut yang menjadi motif untuk 'Menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu';

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai peran dari Para Terdakwa dalam 'Menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu' dalam hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Samawi memesan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Terdakwa Adi Subroto, yang mana kemudian oleh Terdakwa Adi Subroto memesan kepada Yanto yang berada di Lapas Jambi, kemudian oleh Terdakwa Adi Subroto, diserahkan kepada Terdakwa Samawi dan sisanya akan diserahkan pula kepada Terdakwa Sutrisno dengan metode titip-jual, sehingga berdasarkan hal tersebut Para Terdakwa telah menyadari bahwa mereka telah bekerja sama (*meeting of mind*) dan kesadaran tersebut diwujudkan dengan adanya pembagian peran yang berpusat dari Terdakwa Adi Subroto sebagai orang yang secara aktif menghubungi langsung seseorang yang bernama Yanto sejumlah 2 (dua) kantung narkotika jenis sabu-sabu tersebut lebih kurang 20 (dua puluh) gram dengan harga lebih kurang Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), yang mana Terdakwa Adi Subroto berperan sebagai penghubung dari Terdakwa Samawi dan juga Terdakwa Sutrisno, yang mana selanjutnya Narkotika tersebut telah dipisah-pisah dengan tujuan untuk dijual kembali;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sudah barang tentu tidak mungkin terwujud jika tidak ada peran serta dari masing-masing Terdakwa sehingga tindak pidana ini dapat terjadi secara sempurna (*voltooid*);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa tindak pidana narkoba ini terjadi karena dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dan berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa dapat diklasifikasikan telah melakukan permufakatan jahat dengan cara bersepakat untuk turut serta melakukan suatu tindak pidana narkoba. Oleh karena itu, unsur "melakukan permufakatan jahat untuk menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima gram)" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa 'secara tanpa hak' atau 'melawan hukum' dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang berkesesuaian dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menggunakan narkoba dari pihak yang berwenang atas barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut, dan pekerjaan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan tujuan pelayanan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sehingga kepemilikan narkoba jenis sabu oleh Para Terdakwa dikualifisir sebagai 'secara tanpa hak';

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dengan demikian perbuatan unsur "dengan Permufakatan Jahat secara tanpa hak menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena **Hakim Anggota 2 Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.** berbeda pendapat sepanjang mengenai lamanya tindak pidana yang dijatuhkan (*straftoemeting*) terhadap Para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk lamanya pidana yang dijatuhkan, Hakim Anggota 2 tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera bagi Para Terdakwa atau bagi para pelaku tindak pidana lainnya mengingat Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dihadapkan dipersidangan yang diperoleh yaitu 28 (dua puluh delapan) paket kecil pada penangkapan Terdakwa Adi Pranoto dan Terdakwa Sutrisno seberat 7,49 (tujuh koma empat sembilan) gram, sedangkan 2 (dua) paket sedang dan 6 (enam) paket kecil pada penangkapan Terdakwa Samawi seberat 9,32 (sembilan koma tiga dua) gram, merupakan jumlah yang cukup besar;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota 2 menilai bahwa apabila ditotal, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, seluruh Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa Adi Subroto yang secara aktif menghubungi seseorang yang bernama Yanto yang dipesan dengan total sejumlah 20 (dua puluh) gram, sehingga apabila dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan yang apabila dijumlah yaitu 7,49 (tujuh koma empat sembilan) gram dan 9,32 (sembilan koma tiga dua) gram, maka total barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu mencapai 16,8 (enam belas koma delapan) gram. Hakim Anggoga 2 menilai bahwa apabila semua Narkotika tersebut terjual habis maka dari setiap gramnya tentu mengakibatkan sebuah keadaan dimana banyak sekali putra putri anak bangsa yang menjadi korban daripada Narkotika jenis sabu tersebut, yang akibat dari perbuatan Para Terdakwa menjadi merusak sendi-sendi negara karena efek dari Narkotika tersebut, sehingga hal tersebut menjadikan penilaian tersendiri terhadap jumlah barang bukti yang ditemukan pada Para Terdakwa terhadap lamanya pembedaan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt



Menimbang, bahwa selain itu, untuk mencegah terjadinya perbedaan besaran hukuman (disparitas pembedaan/*disparity of sentencing*) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Hakim Anggota 2 mempertimbangkan pula beberapa putusan Pengadilan Negeri Sengeti yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika, yaitu sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Snt atas nama Terdakwa Beni als Ben Bin Bujang, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun (berat bersih keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu adalah 5,25 (lima koma dua puluh lima) gram);
2. Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Snt atas nama Terdakwa Tomi Bin Mahrum, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun (berat bersih keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu adalah 5,25 (lima koma dua puluh lima) gram);
3. Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 202/Pid.Sus/2021/PN Snt atas nama Terdakwa Raden Arahman Als Jang Man Bin Raden Ismail, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun (berat bersih keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu adalah 6,32 (enam koma tiga dua) gram dari awalnya seberat total 10 (sepuluh) gram) ;
4. Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Snt atas nama Terdakwa Syafarudin Als Udin Bin Jang Cik Sani, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun (berat bersih keseluruhan barang bukti narkotika jenis sabu adalah 6,32 (enam koma tiga dua) gram dari awalnya seberat total 10 (sepuluh) gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbuatan dan peranan Para Terdakwa, apabila melihat peran dari masing-masing Para Terdakwa sebagaimana telah terbukti berdasarkan fakta dipersidangan, peran Terdakwa Adi Subroto sebagai pemasok yang menghubungi seseorang yang bernama Yanto, mempunyai peran yang lebih besar dibandingkan dengan Terdakwa lainnya, karena apabila Terdakwa Adi Subroto tidak melakukan perbuatan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman kepada Terdakwa Samawi dan Terdakwa Sutrisno untuk dititip-jualkan, sudah tentu Narkotika jenis sabu tersebut tidak dapat masuk kembali dalam peredaran gelap Narkotika. Berdasarkan hal tersebut, selain daripada jumlah barang bukti, menurut Hakim Anggota 2 sudah tentu terhadap lamanya pembedaan juga perlu untuk

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai peran-peran dari masing masing Para Terdakwa, khususnya mengenai peran dari Terdakwa 1 Adi Pranoto Alias Bedul Alias Lonto Bin Tukimin, sehingga seharusnya dengan melihat peran dari masing-masing Terdakwa, dimana baik Terdakwa Sutrisno maupun Terdakwa Samawi, justru peran Terdakwa 1 Adi Pranoto Alias Bedul Alias Lonto Bin Tukimin yang sifatnya sentral pada perkara *a quo* sebagai penyambung atas Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, sehingga kadar kesalahan terhadap Terdakwa 1 Adi Pranoto Alias Bedul Alias Lonto Bin Tukimin haruslah dibedakan dengan Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, **Hakim Anggota 2 tidak sependapat** dengan tuntutan Penuntut Umum sebatas mengenai lamanya pidana (*straf toemeting*) yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa pidana yang dijatuhkan haruslah mempunyai efek jera (*deterrent effect*) dan Hakim Anggota 2 berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa haruslah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa maupun dampak yang dapat terjadi dari perbuatan Terdakwa tersebut yang menurut Hakim Anggota 2 seharusnya dijatuhkan pidana diatas dari tuntutan kepada Para Terdakwa yang lamanya yaitu dengan menyesuaikan dengan perkara-perkara lainnya agar tidak timbul sebuah disparitas pada pidana seseorang, sehingga dirasa cukup untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat tersebut telah diupayakan musyawarah untuk dicapai mufakat namun tidak tercapai, sehingga pada akhirnya putusan dalam perkara ini diambil berdasarkan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga akan ditentukan pidana denda yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang besarnya ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka dapat diganti dengan pidana penjara, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk ditentukan pidana pengganti berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, lebih lanjut dalam penjelasan berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik, disebutkan bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara telah dilakukan penimbangan yaitu hasil penimbangan berat bersih barang bukti dari Terdakwa Adi Pranoto dan Terdakwa Sutrisno yaitu 28 (dua puluh) delapan paket kecil, yakni total berat bersih BB 7,49 (tujuh koma empat sembilan) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,24 (nol koma dua empat) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 7,25 (tujuh koma dua lima) gram dan hasil penimbangan berat bersih barang bukti 2 (dua) paket sedang dan 6 (enam) paket kecil dari Terdakwa Samawi yakni total berat bersih BB 9,32 (sembilan koma tiga dua) gram dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,22 (nol koma dua dua) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 9,10 (sembilan koma satu nol) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 28 (dua puluh delapan) paket ukuran kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat bersih 7,49 (tujuh koma empat sembilan) gram yang disisihkan untuk pengujian BPOM 0,24 (nol koma dua empat) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan 7,25 (tujuh koma dua lima) gram;
2. 2 (dua) paket ukuran sedang narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan 6 (enam) paket ukuran kecil diduga narkotika golongan I bukan

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis sabu dengan total berat bersih 9,32 (sembilan koma tiga dua) gram yang disisihkan untuk pengujian BPOM 0,22 (nol koma dua dua) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 9,10 (sembilan koma satu nol) gram;

3. 1 (satu) unit timbangan digital merk posket scale warna hitam;
4. 1 (satu) dompet kain motif kembang-kembang;
5. 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;
6. 1 (satu) unit handphone merk hammer warna hitam;
7. 1 (satu) tas sandang warna coklat;
8. 1 (satu) unit handphone merk samsung (lipat) warna putih;
9. 3 (tiga) bal plastik bening klip kosong;
10. 1 (satu) unit timbangan digital merk scale warna hitam;
11. 2 (dua) buah bungkus rokok sampoerna avolution;
12. 1 (satu) buah tas sandang kulit warna hitam;
13. 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;

Yang telah disita dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim memandang tidak ada keperluan lagi bagi negara untuk memanfaatkannya dan karena barang bukti tersebut beserta barang bukti lainnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Jumlah yang narkotika yang berada pada Terdakwa relatif besar;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt



undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Adi Pranoto Alias Bedul Alias Lonto Bin Tukimin Terdakwa 2 Sutrisno Alias Cumik Bin Sukari dan Terdakwa 3 Samawi Alias Mawi Bin Hasan Kasim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan permufakatan jahat secara tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman lebih dari 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Adi Pranoto Alias Bedul Alias Lonto Bin Tukimin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 2 Sutrisno Alias Cumik Bin Sukari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 3 Samawi Alias Mawi Bin Hasan Kasim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 28 (dua puluh delapan) paket ukuran kecil narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat bersih 7,49 (tujuh koma empat sembilan) gram yang disisihkan untuk pengujian BPOM 0,24 (nol koma dua empat) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan 7,25 (tujuh koma dua lima) gram;
 - 2 (dua) paket ukuran sedang narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan 6 (enam) paket ukuran kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan total berat bersih 9,32 (sembilan koma tiga dua) gram yang disisihkan untuk pengujian BPOM 0,22 (nol koma dua

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt



dua) gram sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 9,10 (sembilan koma satu nol) gram;

- 1 (satu) unit timbangan digital merk posket scale warna hitam;
- 1 (satu) dompet kain motif kembang-kembang;
- 1 (satu) bal plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk hammer warna hitam;
- 1 (satu) tas sandang warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung (lipat) warna putih;
- 3 (tiga) bal plastik bening klip kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk scale warna hitam;
- 2 (dua) buah bungkus rokok sampoerna avolution;
- 1 (satu) buah tas sandang kulit warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu 19 Januari 2021 oleh kami, Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Normahbubah, SH., M.HI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Samuel Libeltus Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Fitria Septriana, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Normahbubah, SH., M.HI.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Snt